

**IMPLEMENTASI *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT* WORLD BANK  
DI INDONESIA (Studi kasus Program KOTAKU di Tamansari, Bandung  
Wetan)**



**NOVITA SAVITRI**

**E061171010**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT WORLD BANK* DI INDONESIA (Studi Kasus Program KOTAKU di Tamansari, Bandung Wetan)

NAMA : NOVITA SAVITRI RAMADANI

NIM : E061171010


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 29 Januari 2024

Mengetahui :

Pembimbing I,

  
**Dr. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**  
NIP. 196304241991031002

Pembimbing II,

  
**Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,

  
**Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK IMPLEMENTASI *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT* WORLD BANK DI INDONESIA (Studi Kasus Program KOTAKU di Tamansari, Bandung Wetan)

N A M A : NOVITA SAVITRI RAMADANI

N I M : E061171010

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 3 Januari 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP.

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA.

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si.

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Savitri Ramadani

Nomor Induk : E061171010

Program Studi : Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**IMPLEMENTASI *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT* WORLD BANK DI  
INDONESIA (Studi kasus Program KOTAKU di Tamansari, Bandung Wetan)**

Adalah karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Desember 2023

  
Novita Savitri Ramadani

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi National Slum Upgrading Project (NSUP) yang didanai oleh World Bank (WB) melalui program KOTAKU di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus di Tamansari, Bandung Wetan. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi bagaimana NSUP yang diterapkan oleh WB melalui program KOTAKU di Indonesia dan dampaknya terhadap wilayah kumuh di Tamansari, Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui pengamatan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa World Bank, sebagai lembaga donor, mengalami kegagalan dalam mendorong poin-poin kunci dalam implementasi NSUP di Indonesia. Selain itu, terdapat dampak gentrifikasi yang signifikan dalam pelaksanaan program KOTAKU di Tamansari, Bandung. Pendekatan pembangunan yang didasarkan pada perbaikan kota ternyata melanggar hak-hak dasar warga, menjadi aspek penting dalam penelitian ini.

Keywords : World Bank, Gemtrifikasi, NSUP, KOTAKU, Tamansari.

## **ABSTRACT**

This study analyzes the implementation of the National Slum Upgrading Project (NSUP) funded by the World Bank (WB) through the KOTAKU program in Indonesia, with a focus on a case study in Tamansari, Bandung Wetan. The main objective is to evaluate how the WB-implemented NSUP through the KOTAKU program in Indonesia impacts the slum areas in Tamansari, Bandung. The research method employed is qualitative, involving primary data collection through observation and interviews.

The findings indicate that the World Bank, as a donor institution, has experienced failures in promoting key points in the implementation of NSUP in Indonesia. Additionally, there are significant gentrification impacts in the implementation of the KOTAKU program in Tamansari, Bandung. A development approach based on urban improvement has been found to violate the basic rights of residents, which is an essential aspect of this research.

**Keywords:** World Bank, Gentrification, NSUP, KOTAKU, Tamansari.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D.    Kerangka Konsep.....	9
1.    Organisasi Internasional .....	9
2.    Gentrifikasi .....	12
E.    Skema Pembahasan.....	15
F.    Metode Penelitian.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A.    Organisasi Internasional.....	18

B. Gentrifikasi .....	27
BAB III.....	40
GAMBARAN UMUM.....	40
A. National Slum Upgrading Project World Bank.....	40
B. Program KOTAKU Tamansari.....	48
BAB IV.....	52
PEMBAHASAN .....	52
A. Implementasi proyek NSUP WB melalui program KOTAKU di Indonesia	
52	
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Program NSUP WB di Indonesia.....	58
BAB V .....	72
PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1. 7</b> Aspek permasalahan kawasan kumuh.....	51
---	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Penampakan depan rumah salah satu warga yang menolak relokasi .....	63
<b>Gambar 2</b>	Penampakan samping rumah salah satu warga yang menolak relokasi ..	67
<b>Gambar 3</b>	Kondisi rumah salah satu warga yang menolak relokasi pasca penggusuran pertama tahun 2019 .....	68
<b>Gambar 4</b>	Kondisi rumah salah satu warga saat penggusuran paksa Oktober 2023 ..	69
<b>Gambar 5</b>	Kondisi rumah deret unit pertama pada Desember 2022 .....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini kota-kota di negara berkembang melakukan industrilisasi melalui kelembagaan dan bantuan keuangan serta infrastruktur yang kurang kuat, serta bergantung dengan sumber daya alam yang ada. Melalui hal tersebut, tekanan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dapat mendorong penggunaan lahan tidak terpakai dan pembentukan permukiman kumuh. Diperkirakan sekitar setengah dari masyarakat miskin akan tinggal di daerah perkotaan dan akan memberikan dampak 30-70% penduduk perkotaan tinggal di wilayah kumuh (Hickman, 2009).

Sementara itu, permukiman kumuh atau pemukiman informal seringkali tidak memadai dengan akses terbatas pada air dan sanitasi yang lebih baik, serta kepemilikan yang tidak aman. Oleh sebab itu pada awal tahun 2000-an, Bank Dunia sendiri menunjukkan dukungan yang kuat melalui pendekatan perbaikan kawasan kumuh melalui *the National Slum Upgrading Program* (NSUP). Hal ini didorong dengan perubahan struktur pemerintahan menjadi desentralisasi serta adanya *the Millenium Development Goals* atau MDGs yang ditetapkan PBB untuk pembangunan.

Program ini sendiri dibuat berdasarkan pelajaran yang diambil melalui *the Urban Poverty Program* (UPP) yang telah berjalan sejak 1999. Proyek ini menargetkan keragaman tipologi permukiman kumuh, dari yang dibangun di atas panggung di atas air hingga di tepi sungai dan di wilayah pesisir, dan di dataran rendah dan dataran tinggi. Proyek ini juga menyasar berbagai lokasi, mulai dari pusat kota hingga kawasan pinggiran kota dan semi pedesaan. Proyek ini memberi

manfaat bagi 9,5 juta orang melalui paket inklusif yang mencakup infrastruktur tersier serta, untuk sebagian wilayah sasaran, infrastruktur primer dan sekunder. Proyek ini juga menyediakan pembangunan sosial dan ekonomi. NSUP juga mendukung pengembangan kelembagaan dan kebijakan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan (World Bank Group, 2022).

Selain itu, dukungan badan-badan internasional seperti PBB dan Bank Dunia sendiri didorong dengan adanya konsep pendekatan partisipatif. Teknik ini dianggap secara bersamaan menghasilkan mata pencaharian di samping perbaikan fisik sambil mereformasi kapasitas pemerintah untuk mengulang atau meningkatkan proyek. Dengan demikian Bank Dunia mulai membentuk perbaikan kawasan kumuh menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat, kemitraan yang dikembangkan, memenuhi kebutuhan dan prioritas nyata, dan pengaturan kelembagaan yang memastikan semua pemangku kepentingan mendapat informasi, koordinasi dan mengetahui peran mereka (Ejorh, 2014).

Perbaikan kawasan kumuh dianggap sudah menjadi kewajiban bahwa organisasi internasional besar seperti Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempromosikan, melaksanakan dan mengambil bagian dalam proses partisipasi publik dalam proyek-proyek pembangunan. Pada tahun 2000, karena tekanan masyarakat sipil, Bank Dunia mengadopsi pedoman operasional yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat sipil dalam semua aspek pengembangan dan implementasi proyek (identifikasi, desain, implementasi, dan pemantauan dan evaluasi) pada peminjam dan anggota stafnya. Dengan mengambil pendekatan ini, Bank Dunia mencerminkan kesan yang sekarang tersebar luas bahwa proses

partisipatif tidak hanya terlihat baik tetapi juga menguntungkan untuk melibatkan masyarakat sipil (Ejorh, 2014).

Hal yang dilakukan PBB dan WB ini sendiri terkait dengan perbaikan Kawasan kumuh ini seringkali dikaitkan dengan konsep gentrifikasi dalam analisis pembangunan. Jika dilihat dari sisi positifnya, bentuk gentrifikasi yang dilakukan WB terhadap negara-negara dunia ketiga dibutuhkan untuk upaya perbaikan kondisi perkotaan. Kondisi-kondisi yang dianggap tidak sehat kemudian dilakukan perbaikan kualitas. Berdasarkan tujuan NSUP yang di jalan *World Bank sendiri*, hal ini tidak hanya memberikan manfaat perbaikan infrastruktur secara fisik saja namun lebih luas diharapkan dapat membangun kualitas hidup secara sosial dan ekonomi bagi masyarakatnya. Dalam program NSUP World Bank juga menekankan pada proses partisipatif yang tidak hanya menguntungkan pemerintah dan Lembaga donor saja namun juga lebih inklusif dengan pelibatan masyarakat.

Indonesia sendiri dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan sejak krisis yang dialami pada akhir 1990-an. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan menghabiskan pembiayaan cukup besar pada sektor pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Walaupun begitu, pengembangan infrastrukturnya tidak memadai dengan perkembangan urbanisasi yang cukup cepat. Diperkirakan 65% populasinya akan bermukim di wilayah urban pada 2040 (Asian Development Bank, 2019).

Urbanisasi sendiri dianggap dapat meningkatkan jumlah kemiskinan dan meningkatkan ketidakadilan dan eksklusifitas pembangunan. Penyediaan layanan dasar dianggap tidak memadai, 35% penduduk perkotaan tidak memiliki akses

terhadap air bersih dan sekitar 20% tidak memiliki akses sanitasi. Tata guna lahan dan tata kota yang tidak tepat telah berkontribusi pada munculnya permukiman kumuh di lahan publik dan privat. Sekitar seperlima dari penduduk perkotaan Indonesia tinggal di daerah kumuh. Pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 38.431 hektar kawasan kumuh yang menjadi rumah bagi 50% orang miskin di kota. Pertumbuhan kawasan kumuh tertinggi terjadi di pinggiran kota (33%) dan kawasan perkotaan non-metropolitan (43%).

Hal tersebut yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil langkah untuk menetapkan target nasional 100-0-100, yang berarti 100% akses air bersih, 0 hektar wilayah kumuh dan 100% cakupan sanitasi per 2020. Hal ini kemudian dikembangkan dengan kerja sama dengan program *National Slum Upgrading Program* (NSUP). Di Indonesia sendiri, program ini diturunkan dan lebih dikenal sebagai Program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU. Program ini memanfaatkan sumber daya yang tersedia di semua tingkatan untuk membuat kota bebas kumuh. Program Ini juga menawarkan dukungan perencanaan terpadu dan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat melalui pelatihan, lokakarya, dan acara pertukaran pengetahuan antara kota dan kabupaten perkotaan. Segi lainnya adalah penyusunan rencana aksi perbaikan permukiman kumuh di tingkat kota dan rencana permukiman masyarakat di tingkat masyarakat.

Program ini sendiri dipersiapkan sebagai nasional platform nasional yang didanai berbagai sumber, seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan juga lembaga multilateral. Program ini sendiri menargetkan 289 kota di seluruh Indonesia, hal ini termasuk dengan pengembangan dan pembangunan infrastruktur primer dan sekunder termasuk infrastruktur penghubung di 50 kota terpilih .

Program ini sendiri disetujui dan dibiayai bersama oleh *World Bank* dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dengan nilai pinjaman hingga 216.5 Juta Dollar dari masing-masing pihak yang menarget 153 kota dan provinsi DKI Jakarta. Sementara 136 kota yang lainnya mendapatkan pendanaan dari lembaga pembiayaan multinasional lainnya (*Civil Society Coalition for Monitoring Indonesia's Infrastructure Development*, 2017).

Program KOTAKU dan NSUP sendiri berusaha untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui proses perencanaan dan konsultasi partisipatif yang melibatkan masyarakat dan juga penyebaran informasi melalui kampanye komunikasi. Selain itu dalam prosesnya diharapkan untuk turut dilakukannya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang menysasar berbagai aspek, termasuk gender, manajemen resiko bencana, mata pencaharian. Adapun masyarakat yang terkena dampak dapat melakukan pengaduan ke lembaga masyarakat, kotak pengaduan, telepon langsung atau mengirim surat aduan ke kantor proyek kabupaten atau provinsi, hingga mengirim pesan teks ke sistem atau email melalui situs. Setelah itu, idealnya masyarakat dapat memantau status keluhan mereka melalui situs tersebut (*World Bank Group*, 2022).

Walaupun begitu, dalam konsep gentrifikasi sendiri terdapat kritik terhadap metode pembangunan ini. Misalnya dalam program KOTAKU sendiri terdapat indikasi pelanggaran hak-hak dasar warga negara dan menyebabkan masyarakat menjadi lebih miskin. Pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa, dalam program ini pihak-pihak terkait mendorong proses perencanaan dan konsultasi yang partisipatif. Nyatanya dalam proyek ini, tidak dilakukan konsultasi seperti yang disyaratkan oleh Bank Dunia dan AIIB. Satu-satunya konsultasi yang dilakukan

adalah pada Januari 2016 yang merupakan pertemuan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang hanya dihadiri oleh 26 peserta (Civil Society Coalition for Monitoring Indonesia's Infrastructure Development, 2017).

Selain itu terdapat beberapa indikasi pelanggaran persyaratan Bank Dunia, seperti: tidak dilaksanakannya pengarusutamaan perspektif gender, potensi penggusuran, peningkatan resiko dampak lingkungan dan sosial, lemahnya sistem peraturan di Indonesia, yang lebih lemah dari perlindungan sosial dan lingkungan dari kerangka pengaman AIIB dan Bank Dunia dan menyebabkan dampak yang parah pada masyarakat umum. Selain itu juga terdapat potensi korupsi dalam pelaksanaan program KOTAKU, hal ini di lihat melalui hasil evaluasi PNPM yang merupakan cikal bakal program KOTAKU. BPK menemukan 3.750 kasus penyalahgunaan keuangan dari tahun 2007-2012 dimana hanya sekitar 128 kasus yang digugat secara hukum (Civil Society Coalition for Monitoring Indonesia's Infrastructure Development, 2017).

Kota Bandung sendiri menjadi salah satu kota yang menjadi target pelaksanaan proyek pembangunan kawasan kumuh. Secara spesifik Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Tamansari dengan luas wilayah kumuh sebesar 32,61 hektar menyebabkan wilayah ini menjadi salah satu prioritas pelaksanaan program KOTAKU. Adapun indikator kekumuhan yang digunakan saat itu adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh (Sulaiman, 2021).

Kawasan Tamansari dianggap memiliki permasalahan kekumuhan sebab memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, tingkat sanitasi dan saluran pembuangan limbah yang tidak baik. Wilayah ini berada di aliran Sungai Cikapundung yang juga dianggap tidak memiliki standar kesehatan yang baik. Tidak hanya itu, infrastruktur jalan yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik, serta banyaknya bangunan yang tidak memiliki sarana proteksi kebakaran dan akses sanitasi yang baik (Sulaiman, 2021).

Sejak pertama kali disepakati, program KOTAKU di kelurahan Tamansari sendiri masih saja menjadi permasalahan hingga saat ini. Selain mendorong perencanaan dan pembangunan yang partisipatif, proyek ini juga dibangun dengan prinsip *trust building* dimana membangun kepercayaan dan komitmen dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Namun sayangnya dalam pelaksanaan program ini sendiri dianggap belum terbangun rasa saling percaya dikarenakan komunikasi dan koordinasi dalam pembahasan penanganan program ini sendiri masih dilakukan secara berjenjang dan terdapat batasan hirarki.

Setelah terjadinya penolakan di kalangan warga Tamansari sendiri, program ini tetap dilanjutkan. Daerah “kumuh” yang disebut tidak layak tinggal ini kemudian ‘digantikan’. Warga yang semula memiliki sebidang tanah dan bangunan yang tidak hanya menjadi tempat tinggal tetapi juga sebagai akses ekonomi mandiri terpaksa harus digantikan dengan iming-iming dapat menyewa Rumah Deret yang disebut lebih layak tinggal. Sejak Juni tahun 2017 sendiri, masyarakat Tamansari melakukan perlawanan untuk mempertahankan tempat tinggal mereka. Tidak sedikit ancaman, provokasi bahkan serangan fisik dengan aparat dan ormas terjadi. Mereka berpendapat bahwa proses pembangunan yang ditujukan untuk

penghapusan wilayah kumuh ini justru merugikan bagi penduduk utamanya yang memiliki mata pencaharian di wilayah tersebut.

Hal ini kemudian yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, sebab tujuan Pembangunan kawasan kumuh dalam program *National Slum Upgrading Project* oleh Bank Dunia sendiri dianggap bertujuan baik untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun jika melihat kembali bagaimana program tersebut dijalankan melalui program KOTAKU di Tamansari, Bandung maka dirasa perlu untuk meninjau kembali pengimplementasian NSUP melalui program KOTAKU, utamanya di Kelurahan Tamansari, Bandung.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam memudahkan penulisan penulis menggunakan batasan dalam penelitian untuk berfokus pada dampak implementasi program *National Slum Upgrading Project* yang dilakukan Bank Dunia melalui program KOTAKU di Tamansari Bandung. Penulis juga membatasi penelitian ini pada periode berjalannya program KOTAKU pada sejak 2017 hingga Desember 2022.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi project NSUP WB melalui program KOTAKU di Indonesia?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat berjalannya Project NSUP WB melalui program KOTAKU di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi project NSUP WB melalui program KOTAKU di Indonesia
  - b. Untuk mengetahui dampak dari implementasi project NSUP WB melalui program KOTAKU di Tamansari, Bandung
2. Manfaat penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- a. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.
- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait dalam perumusan kebijakan, utamanya dalam hal kerjasama internasional.

#### **D. Kerangka Konsep**

##### 1. Organisasi Internasional

Pembahasan mengenai Organisasi Internasional sebenarnya telah ada sejak kelahiran Liga Bangsa-Bangsa namun tidak banyak mempengaruhi sebab LBB sendiri dianggap gagal. Pembahasan mengenai Organisasi Internasional sebagai bagian dari subjek penelitian di Hubungan Internasional kemudian baru benar-benar dilakukan pasca Perang Dunia kedua bersamaan dengan munculnya PBB yang memberikan peran cukup besar dalam mempengaruhi dunia internasional. Negara yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam studi HI sendiri mulai bergeser dengan organisasi internasional

sebagai aktor dalam penelitian dan studi ilmu hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Unsur-unsur yang penting dalam pembentukan suatu organisasi internasional adalah adanya lembaga atau struktur, anggota, serta adanya pertemuan. Sehingga organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang dibentuk atas kesepakatan anggota-anggota dalam hal ini negara maupun non-negara dengan tujuan mengejar kepentingan bersama anggotanya (Haas, 2013).

Dalam bukunya Samuel J Barkin merujuk Organisasi Internasional sebagai IGO atau *Intergovernmental Organization* sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif, dengan melihat bahwa sebuah organisasi internasional perlu dibentuk oleh negara atau perwakilannya melalui sarana perjanjiannya dan memiliki struktur yang berbeda dengan negara-negara anggotanya. NGO dan Perusahaan Multinasional seringkali beroperasi melintasi batas-batas negara dan masih merupakan satu kesatuan dengan sistem politik internasional namun mereka tidak dikategorikan sebagai organisasi internasional, sementara PBB atau Bank Dunia dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional sebab diciptakan oleh perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara dan lembaga antar pemerintah (Barkin, 2006).

Barkin juga berpendapat bagawa idealnya sebuah organisasi internasional perlu menangani hal-hal khusus, seperti urusan perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, ekonomi, atau lingkungan. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa bidang kontemporer yang belum memiliki organisasi internasional

yang membuat aturan, memantau perilaku atau mendorong kerja sama antar negara untuk penyelesaiannya (Barkin, 2006).

Organisasi internasional sendiri dianggap sebagai bentuk perpanjangan tangan negara sebagai pengelola masalah atau sebagai entitas yang dibentuk oleh negara hal-hal yang tidak dapat atau enggan dilakukan oleh negara. Adapun tujuan dibentuknya organisasi internasional agar secara negara-negara secara kolektif dapat mengidentifikasi masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh negara dan menyelesaikannya melalui kerjasama serta mempertahankan aturan-aturannya agar menjaga kondisi tetap berjalan tertib sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam konteks hubungan internasional. Organisasi juga dianggap dapat menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan tetap menjaga independensinya (Haas, 2013; Klabbers, 2005)

Secara khusus barkin juga menjelaskan mengenai tiga kategori dalam organisasi internasional yang bekerja dibidang pembangunan sebagai pemberi pinjaman pembangunan seperti Bank Dunia, pemberi bantuan pembangunan contohnya *United Nation Develoment Programme* (UNDP) dan pendorong wacana pembangunan seperti *the United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD).

Oleh sebab itu penulis menggunakan definisi organisasi internasional menurut barkin pada bukunya *International Organization: Theories and Institutionalism*, yang menjelaskan bahwa organisasi antar pemerintah yang inklusif, dengan melihat bahwa sebuah organisasi internasional perlu dibentuk oleh negara atau perwakilannya melalui sarana perjanjiannya dan

memiliki struktur yang berbeda dengan negara-negara anggotanya. Bank Dunia sendiri adalah lembaga pemberi pinjaman pembangunan utama di dunia. Tugasnya secara umum adalah meminjamkan uang untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Penulis menggunakan konsep ini sendiri untuk melihat berjalannya dan implementasi program NSUP oleh WB dalam program KOTAKU.

## 2. Gentrifikasi

Gentrifikasi merupakan konsep yang cukup umum digunakan melakukan analisis dalam pembangunan khususnya di wilayah urban. Menurut Miriam Webster, Gentrifikasi adalah sebuah proses di mana daerah miskin (seperti kota) mengalami masuknya kelas menengah dan pemilik modal merenovasi dan membangun kembali rumah dan bisnis dan yang sering mengakibatkan peningkatan nilai properti dan perpindahan penduduk sebelumnya, biasanya penduduk yang lebih miskin.

Kemiskinan sendiri dianggap sebagai kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ketidakmampuan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa pangan, sandang maupun papan, maka sesuai standar tertentu akan di kategorikan sebagai masyarakat miskin. Menurut beberapa ahli sendiri, standar masyarakat tidak hanya ketika mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papannya namun juga tidak dapat mengakses kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Dalam beberapa studi pembangunan, kemiskinan seringkali dikaitkan dengan negara-negara dunia

ketiga akan ketidakmampuan pendapatan dan juga meluas pada ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Nugroho, 1995; Suryawati; 2004).

Sementara menurut Gould & Lewis, Gentrifikasi merupakan bentuk transformasi kelas sosial di tengah perkotaan menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersil. Hal ini juga sejalan dengan definisi Lees, dkk., 2007 yang menganggap gentrifikasi merupakan bentuk komodifikasi makna ruang perkotaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelas menengah (Gould & Lewis, 2012; Rose, 2013).

Berdasarkan beberapa literatur, terdapat juga pembangan konsep berdasarkan kasus yang dihadapi. Salah satunya adalah Gentrifikasi Hijau. Hal ini diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan yang mendorong pada penciptaan ruang hijau dengan tujuan peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan. Menurut Doshi, hal ini merupakan perwujudan penghapusan wilayah kumuh dengan melihat isu-isu lingkungan seperti polusi udara dan banjir untuk membentuk lingkungan yang estetik dan sehat melalui kebijakan perencanaan urban (Doshi, 2019).

Di wilayah bumi bagian selatan, khususnya pada benua Asia, Gentrifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan model pada umumnya, hal ini juga erat kaitannya dengan relasi antara kelas menengah dan pemerintah. Pada Konteks Gentrifikasi di masyarakat dunia ketiga, terdapat ikatan unik antara pasar, negara dan masyarakat yang justru tidak menciptakan pertentangan kelas seperti pada umumnya. Lebih dari itu, gentrifikasi yang umum terjadi di negara Asia justru mendorong munculnya masalah laten dan


memberikan efek samping kemiskinan yang lebih bersifat jangka panjang (Prayoga, 2011).

Dilihat dari sisi positifnya, gentrifikasi dibutuhkan untuk upaya perbaikan kondisi perkotaan. Kondisi yang awalnya kawasan yang dianggap tidak sehat diubah untuk mengalami perbaikan kualitas melalui proses ini. Namun, disisi lain hal ini menjadi penyebab ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Pemusatan pembangunan pada kalangan menengah dapat menyebabkan tersingkirnya kelompok-kelompok marjinal.

Gentrifikasi digambarkan hadir sebagai akibat ketika proses pembukaan ruang dilakukan secara timpang. Pada posisi ini peran arsitek perencana kota dan aktor kebijakan kemudian berperan penting. Namun seringkali beberapa pihak sudah memiliki definisi sendiri mengenai bentuk ruang kota yang ideal. Proses penyingkiran elemen-elemen yang dinilai merusak pemandangan dan tidak memiliki nilai yang tinggi dianggap sebagai keharusan dalam proses ini. Dari sinilah kemudian proses gentrifikasi terjadi dengan mengupayakan kawasan tengah kota yang ramah kepada kelompok menengah ke atas dan penanam modal (Cocola-Gant, 2019).

Dalam hal ini penulis kemudian menggunakan pengertian Goud dan Lewis dalam bukunya *The Environmental Injustice of Green Gentrification* yang menjelaskan bahwa Gentrifikasi merupakan bentuk transformasi kelas sosial di tengah perkotaan menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersil. Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan implementasi dan progress transformasi kelas sosial dengan tujuan komersil dalam program KOTAKU.

### E. Skema Pembahasan



**Gambar 1 skema kerangka konseptual**

Konsep organisasi internasional merupakan salah satu konsep yang sudah lama ada dan cukup banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena internasional, sementara gentrifikasi sendiri merupakan sebuah konsep yang awalnya digunakan dalam bidang studi pembangunan kota serta sosiologi. Konsep ini baru mulai digunakan dalam hubungan internasional dalam menjelaskan fenomena pembangunan wilayah di seluruh dunia utamanya yang dilakukan menggunakan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank.

Berangkat dari konsep tersebut, penelitian ini kemudian akan menjelaskan bagaimana program seperti *National Slum Upgrading Project* milik World Bank dalam program pembaharuan kota di Indonesia. Adapun program NSUP ini kemudian diturunkan menjadi program KOTAKU di Indonesia dengan studi kasus Tamansari, Bandung. Penulis kemudian akan menganalisis bagaimana implementasi program NSUP dijalankan dalam program KOTAKU di Tamansari,

Bandung serta apa-apa saja faktor penghambat dan pendukung berjalannya program tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata dan perilaku lisan dan tertulis yang dapat diamati dari subjek penelitian. Penulis memilih jenis penelitian kualitatif agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, karena objek penelitian tidak dapat diukur secara spesifik dengan perhitungan numerik. Selain itu, penulis juga meyakini bahwa rangkaian penelitian ini memiliki ciri-ciri penelitian kualitatif. Beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain: topik penelitian bersifat kompleks, sensitif, sulit diukur secara numerik, dan berkaitan erat dengan interaksi dan proses sosial; objek dan tujuan penelitian kecil dan jumlahnya relatif kecil; tujuan penelitian adalah penelitian awal atau pendahuluan penelitian. Adapun terkait data yang digunakan akan dijelaskan sebagai:

### **1. Jenis Data**

Jenis data pada umumnya dikategorikan menjadi data Kualitatif dan Data Kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data kualitatif yang disajikan dalam bentuk lisan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian pada umumnya dikategorikan sebagai data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, Data primer akan diambil dari objek penelitian yang berlokasi di Tamansari, Bandung, sementara data sekunder yang

merupakan data pendukung akan diambil dari jurnal, artikel berita, video, atau media massa.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Jika merujuk pada sumber data yang digunakan, maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif, yaitu melalui wawancara terbuka, observasi langsung dalam telaah dokumen. Selain itu untuk data sekunder akan dikumpulkan melalui artikel, jurnal, berita, maupun dokumentasi program.

Penulis juga memasukkan studi kasus dalam penelitian ini. Studi kasus dalam penelitian mengacu pada serangkaian kegiatan ilmiah yang intensif, rinci dan mendalam pada suatu proyek, peristiwa dan kegiatan pada tingkat individu, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk mendapatkan wawasan pengetahuan tentang peristiwa tersebut. Studi kasus bersifat khusus dan unik, oleh karena itu tidak dapat digeneralisasikan ke studi kasus atau peristiwa lain. Dalam hal ini penulis mengangkat Studi Kasus pengimplementasian program di Tamansari Bandung.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional telah hadir sejak Perang Dunia pertama melalui Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Melalui LBB, pemimpin negara-negara di dunia melakukan Konferensi Perdamaian Versailles pada tahun 1919. Pada pertemuan ini para pemimpin memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan dan menangani masalah sosial, ekonomi serta mewujudkan perdamaian dunia (Archer, 2001). Walaupun begitu, setelah pecahnya perang dunia II, organisasi internasional dianggap gagal dalam mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan fokus studi organisasi internasional baru benar-benar dibahas setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dibentuk pasca perang dunia kedua (Rochester, 1986). Negara yang sebelumnya menjadi aktor utama dalam studi HI sendiri mulai bergeser dengan organisasi internasional sebagai aktor dalam penelitian dan studi ilmu hubungan internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Dalam memahami pendefinisian Organisasi Internasional, penulis akan menggunakan definisi dari J Samuel Barkin yaitu organisasi internasional dibentuk atas kesepakatan negara-negara dan bukan keinginan individu. Istilah ini sendiri seringkali dikaitkan dengan aktivitas perang, diplomasi, dan kegiatan lain yang merujuk pada hubungan dua negara. Walaupun begitu, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, konteks internasional dalam Organisasi internasional turut meluas merujuk pada semua kegiatan baik antara negara, individu atau kelompok dari suatu negara terhadap negara lain (Barkin, 2006).

Berdasarkan definisi diatas, diasumsikan tugas utama dari organisasi internasional adalah untuk memediasi negara-negara, organisasi internasional sendiri dibuat dan dapat diberhentikan oleh negara-negara. Namun seberapa besar *power* yang dimiliki organisasi internasional? Organisasi internasional tidak memiliki satu komponen penting dalam konsep *traditional power* yaitu kekuatan militer. Seringkali negara memiliki kekuatan untuk mengadili, misalnya *the International Court of Justice (ICJ)* atau *the Dispute Settlement Mechanism (DSM)* dari WTO. Walaupun memiliki kewenangan untuk mengadili, organisasi internasional tidak memiliki kapabilitas untuk mendesak hasil peradilan (Barkin, 2006).

Organisasi internasional memiliki 2 sumber kekuatan dalam menjalankan kekuatannya. Yang pertama adalah otoritas moral atau kekuatan organisasi internasional untuk berbicara sebagai entitas internasional untuk membangun kesadaran akan suatu isu kepada masyarakat global dan negara, hal ini lebih merujuk pada '*ability to shame*' dimana secara umum negara-negara meyakini prinsip multilateralism sehingga ia tidak ingin dilihat oleh masyarakat melanggar aturan-aturan yang telah disepati bersama. Bentuk lain dari penggunaan otoritas moral bagi organisasi internasional adalah penggunaannya sebagai '*political entrepreneurship*' atau penggunaan struktur pemerintahan bagi individu atau organisasi untuk memajukan isu-isu tertentu dalam agenda politik (Barkin, 2006).

Bersamaan dengan otoritas moral, sumber utama lain dari kekuatan organisasi internasional yang independen dalam politik internasional adalah kendali atas dan kemampuan untuk menciptakan informasi. Dengan kata lain, sebuah komunitas epistemik dapat dikatakan ada ketika semua ahli teknis pada suatu isu setuju.

Organisasi internasional tertentu dapat mewakili komunitas epistemik. Organisasi internasional sendiri dapat membuat standar yang memengaruhi cara pemerintah dan negara melakukan bisnis, contohnya adalah PBB yang secara bertahap menjadi konsep tertentu diterima melalui diskusi internasional tentang isu-isu yang mempengaruhi dibahas. PBB menciptakan gagasan tertentu sebagai standar dan menjadikan hal tersebut sebagai pembahasan penting yang dibahas setiap negara.

Barkin sendiri menjelaskan bahwa organisasi internasional tidak lepas dari konsep globalisasi dan kedaulatan. Dalam konsep kedaulatan sendiri ada dua poin penting, yaitu *internal* dan *external sovereignty* dimana konsep kedaulatan internal merujuk pada kemampuan suatu negara untuk membuat dan menjalankan kebijakannya secara domestic sementara konsep kedaulatan eksternal merujuk pada pengakuan negara oleh entitas internasional lainnya. Konsep kedaulatan ini membantu menjelaskan bagaimana kerjasama internasional bekerja dewasa ini. Sementara konsep globalisasi sendiri erat kaitannya dengan pendekatan globalisasi, hal ini mendorong adanya tekanan internasional. Ada dua efek yang kemudian menjadi efek dari tekanan tersebut terhadap negara, pertama meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kerjasama multilateral baik antara negara maupun melalui organisasi internasional, efek lainnya adalah membentuk kebijakan yang sesuai dengan norma internasional (Barkin, 2006).

Dalam menjelaskan organisasi internasional sendiri, Barkin juga membaginya menjadi *Intergovernmental organization* (IGO) dan *Non-governmental Organization* (NGO). Namun dalam bukunya Samuel J Barkin merujuk Organisasi Internasional sebagai IGO atau *Intergovernmental Organization* sebagai organisasi antar pemerintah yang inklusif, dengan melihat

bahwa sebuah organisasi internasional perlu dibentuk oleh negara atau perwakilannya melalui sarana perjanjiannya dan memiliki struktur yang berbeda dengan negara-negara anggotanya. NGO dan Perusahaan Multinasional seringkali beroperasi melintasi batas-batas negara dan masih merupakan satu kesatuan dengan sistem politik internasional namun mereka tidak dikategorikan sebagai organisasi internasional, sementara PBB atau Bank Dunia dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional sebab diciptakan oleh perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara dan lembaga antar pemerintah (Barkin, 2006).

Barkin mengemukakan bahwa secara ideal organisasi internasional perlu menangani hal-hal khusus, seperti urusan-urusan perdamaian, keamanan, HAM, ekonomi dan lingkungan, namun secara umum juga mencakup bidang-bidang kontemporer yang memerlukan kerjasama antar negara untuk penyelesaiannya (Barkin, 2006). Selain itu terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh organisasi internasional agar suatu organisasi dapat disebut organisasi internasional, pertama perlunya dua atau lebih dua negara yang berdaulat, memiliki tujuan atau kepentingan bersama antar anggota, serta memiliki struktur yang bersifat otonom yang terpisah dari control lanjutan dari suatu negara tertentu (Archer, 2001).

Tujuan dibentuknya organisasi internasional adalah agar negara-negara secara kolektif dapat mengidentifikasi masalah bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara dan dapat menyelesaikannya melalui kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama sesuai konteks hubungan internasional. Organisasi internasional juga diharapkan dapat menyelesaikan

masalah-masalah kolektif dengan tetap menjaga independensinya (Haas, 2013; Klabbers, 2005).

Adapun pembentukan Organisasi Internasional sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi atau menjadi forum untuk mengartikulasikan kepentingan anggotanya dalam mencapai tujuannya;
2. Norma, yaitu bagaimana anggota menjunjung norma bersama yang dapat membentuk tindakan anggota dan diharapkan dapat menjadi sebuah sistem yang tidak dapat dilanggar;
3. Rekrutmen, fakta bahwa seringkali organisasi internasional berisikan negara-negara berdaulat dapat menjadi dorongan secara tidak langsung bagi wilayah yang belum mendapatkan pengakuan untuk bertindak sesuai norma organisasi;
4. Sosialisasi, organisasi dapat ikut serta untuk mendorong anggotanya untuk bertindak secara kooperatif dengan tidak merusak norma-norma yang disepakati Bersama;
5. Pembuat Kebijakan, walaupun sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat aturan formal pusat seperti pemerintah atau parlemen, namun kebijakan yang didasarkan oleh pengaturan *ad hoc* ataupun perjanjian hukum bilateral mungkin dibentuk melalui organisasi internasional;
6. Aplikasi kebijakan, dimana organisasi internasional hadir hanya sebagai pendorong agar tujuan kebijakan tersebut dapat menjapai pengaplikasiannya;

7. Adjudikasi Kebijakan, fungsi ini dimainkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tugasnya adalah untuk mengadili antara klaim-klaim yang saling bersaing. Yang paling menonjol dari lembaga-lembaga ini adalah International Court of Justice (ICJ) dan Permanent Arbitration Court;
8. Informasi, sebagai penggunaan media komunikasi.
9. Operasi, menjalankan fungsi operasional seperti pemerintahan, dimana dalam organisasi internasional bekerja melalui badan-badan khusus yang berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik.

Salah satu isu di dalam organisasi internasional yang paling banyak diperdebatkan adalah permasalahan ekonomi politik internasional. 3 organisasi yang paling banyak dibicarakan adalah *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank*, dan *World Trade Organization*. WTO saat ini merupakan organisasi internasional yang mendominasi system perdagangan internasional sementara IMF dan *World Bank* atau Bank Dunia adalah dua pemberi pinjaman multilateral utama di dunia.

Secara khusus barkin juga menjelaskan mengenai tiga kategori dalam organisasi internasional yang bekerja dibidang pembangunan sebagai pemberi pinjaman pembangunan seperti Bank Dunia, pemberi bantuan pembangunan contohnya *United Nation Develoment Programme (UNDP)* dan pendorong wacana pembangunan seperti *the United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)* (Barkin, 2006).

World Bank sendiri merupakan institusi pemberi pinjaman utama di dunia dengan tugas memberikan pinjaman dana to proyek pembangunan di negara-negara

dunia ketiga. World Bank bersama IMF sering disebut sebagai *the International Financial Institutions*, sebab berasal pada konferensi yang sama yaitu Bretton Woods pada tahun 1944. Secara khusus, Bank Dunia berbagi dengan IMF struktur kepemilikan saham dan manajemen korporat dan pola hak suara yang hampir sama. Keduanya juga merupakan Lembaga profit yang sebagian besar pinjamannya mengikuti harga pasar. Bank dan IMF sering bekerja sama dengan masing-masing negara untuk membuat rencana pembangunan, meskipun, seperti dibahas di bawah, kerja sama ini tidak selalu mulus. Dengan demikian, banyak kritik terhadap IMF untuk Bank Dunia, termasuk pola pembangunan yang dipromosikan dan dilegitimasi, dan kekhawatiran tentang pemerintahan demokratis (Barkin, 2006).

Walaupun IMF dan World Bank sering disebut sebagai *sisters institution*, sebab berfungsi meminjamkan dana untuk negara-negara berkembang namun terdapat perbedaan tujuan. IMF menyediakan kredit bagi pemerintah untuk tujuan anggaran umum, sementara World Bank meminjamkan uang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan tertentu. Ini biasanya proyek infrastruktur, baik dalam bentuk infrastruktur fisik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, seperti jalan atau sistem listrik, atau infrastruktur manusia yang mendorong pembangunan ekonomi, seperti pendidikan yang lebih baik. Pemerintah akan datang ke Bank dengan proposal proyek (walaupun personil Bank sering berpartisipasi dalam mempersiapkan proposal) yang menunjukkan bagaimana proyek layak secara ekonomi. Dengan kata lain, proyek-proyek yang dana Bank seharusnya menghasilkan pengembalian ekonomi yang cukup untuk melunasi pinjaman; mereka seharusnya layak secara finansial (Barkin, 2006).

Misalnya, jika suatu negara ingin meminjam uang dari Bank untuk membantu mendanai sekolah baru, proposal tersebut perlu menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas yang dihasilkan oleh peningkatan lapangan kerja akan menghasilkan pendapatan baru yang cukup dalam jangka panjang untuk membayar biaya membangun dan menjalankan sekolah.

Karena adanya perbedaan fokus antara kedua lembaga tersebut, IMF cenderung memikirkan stabilitas ekonomi makro, dan World Bank memikirkan pertumbuhan ekonomi mikro. Hal ini menyebabkan tumbuhnya keahlian yang berbeda di dalam kedua IO, dan reputasi Bank Dunia yang kurang “ortodoks”, kurang berfokus pada teori ekonomi, dan lebih bersedia mempertimbangkan pertimbangan sosial di negara peminjam. Karena fokus pada pengembangan ekonomi mikro berarti bahwa Bank Dunia perlu mengetahui ekonomi nasional individu secara lebih rinci, hal ini juga mengarah pada evolusi birokrasi penelitian yang jauh lebih besar: staf tetap Bank Dunia, berjumlah 9.300 orang, lebih dari tiga kali ukuran staf IMF (Barkin, 2006).

Dalam World Bank, tidak ada dana moneter yang khusus diberikan khusus pada wilayah regional, walaupun begitu terdapat bank pembangunan regional yang merupakan organisasi dengan struktur dan beroperasi dengan cara dasar yang sama seperti World Bank namun berfokus untuk memberikan pinjaman di wilayah regional tertentu, seperti *the Asian Development Bank (ADB)*, *the Inter-American Development Bank (IADB)*, dan *the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)* (Barkin, 2006).

Bank Dunia sebenarnya terdiri dari sejumlah komponen yang berbeda, masing-masing dengan tugas yang berbeda. Bank Dunia, sebagai sebuah rezim, telah dikritik dari perspektif efisiensi dan legitimasi. Dari perspektif efisiensi, ada beberapa pertanyaan baru-baru ini mengenai apakah bank pembangunan masih diperlukan di dunia yang mengglobal di mana ada pergerakan bebas modal dan semakin banyak mekanisme keuangan yang dapat digunakan negara berkembang untuk meningkatkan modal di pasar dunia. Dari perspektif ini, mungkin masih ada kebutuhan untuk IDA (dengan pinjaman konsesinya) dan ICSID (dengan fungsi arbitrasinya), serta upaya Bank Dunia dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi pembangunan dan mengoordinasikan upaya pembangunan dalam negara-negara tertentu. Tetapi dari perspektif ekonomi neoklasik, ketidaksempurnaan di pasar internasional untuk pembiayaan pembangunan yang berada di balik pembentukan Bank pada awalnya sebagian besar telah hilang, dan proyek-proyek pembangunan yang layak kredit seharusnya tidak memiliki masalah untuk diperoleh pembiayaan dari sumber swasta (Barkin, 2006).

Tanggapan Bank Dunia terhadap pengamatan ini adalah dengan menekankan bahwa Bank Dunia adalah lembaga pembangunan, bukan bank. Hal ini sebab World Bank meminjamkan uang untuk proyek-proyek yang akan kesulitan menemukan pembiayaan swasta, dan meminjamkan ke negara-negara dengan tingkat bunga yang lebih rendah, dan untuk jangka waktu yang lebih lama, daripada pemberi pinjaman swasta. World Bank juga mencatat bahwa ia menyediakan beragam layanan pengembangan selain pinjaman.

## **B. Gentrifikasi**

Ruang kota sering kali dilihat sebagai suatu objek mati sehingga dapat diubah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini kemudian memberikan pengaruh pada bagaimana melihat pembengan kawasan perkotaan menuju logika-logika kapitalisme. Kota berusaha diubah menjadi sesuatu dengan citra yang modern yang jauh dari elemen kotor yang kumuh dan kelompok-kelompok marjinal, hal ini dilakukan dalam upaya menarik investor asing.

Ketika, untuk waktu yang singkat, rumah mewah kerah putih seperti kondominium, apartemen, real estate, atau properti lain seperti mal, hotel, pusat perbelanjaan bermunculan di daerah perkotaan, gentrifikasi pasti akan menyapu daerah tersebut. Istilah turunan bahasa Inggris yang digunakan di banyak negara berkembang masih belum termasuk dalam bahasa sehari-hari masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang mengalami gentrifikasi di lingkungannya seringkali melihatnya sebagai pembangunan perkotaan biasa saja (Rose, 2013). Walaupun begitu gentrifikasi bukanlah sesederhana pembangunan kota seperti yang dibayangkan.

Secara historis, gentrifikasi berasal dari fenomena permukiman di daerah perkotaan London, paska Perang Dunia ke II (Lees, 2007). Ketika perekonomian kota mulai bangkit, terjadi fenomena unik dan baru di permukiman distrik Islington, London. Fenomenanya berupa suksesi permukiman pekerja kerah biru dan tidak terampil (unskilled worker), oleh pekerja kerah putih yang mulai banyak datang untuk bekerja di kota.

Term Gentrifikasi ini pertama kali digunakan oleh Ruth Glass pada 1964 untuk mendefinisikan seberapa banyak kawasan kumuh di London yang “diinvasi” oleh kalangan menengah, Glass juga menjelaskan bagaimana ketika proses dari gentrifikasi ini dimulai di suatu distrik maka selanjutnya proses ini akan berjalan dengan cepat sampai seluruh penduduk asli akan digantikan, begitupun seluruh karakter sosial di wilayah itu. Glass mengamati bahwa gentrifikasi terkait dengan rehabilitasi perumahan, transformasi tenurial dari menyewa menjadi memiliki dan adanya kontrol sewa (Cocola-Gant, 2019).

Dari segi etimologis gentrifikasi berasal dari kata “gentry”: sebutan kelas sosial yang memiliki posisi “berbeda” dalam stratifikasi aktor pertanian pedesaan Inggris abad. Meskipun punya tanah dalam jumlah yang cukup, tapi kaum gentry tidak memperoleh kedudukan sejajar sebagai tuan tanah karena tidak punya gelar bangsawan. Tetapi mereka juga enggan disamakan sebagai kelas pekerja pertanian, karena merasa memiliki posisi sosial terpendang dengan kesejahteraan ekonomi yang cukup. Kelas ini biasanya diisi oleh mereka memiliki profesi cukup berpengaruh seperti halnya, pemuka agama atau aristokrat pegawai kerajaan (Cocola-Gant, 2019).

Gentrifikasi sendiri merupakan konsep yang cukup umum digunakan melakukan analisis dalam pembangunan khususnya di wilayah urban. Menurut Miriam Webster, Gentrifikasi adalah sebuah proses di mana daerah miskin (seperti kota) mengalami masuknya kelas menengah dan pemilik modal merenovasi dan membangun kembali rumah dan bisnis dan yang sering mengakibatkan peningkatan nilai properti dan perpindahan penduduk sebelumnya, biasanya penduduk yang lebih miskin.

Kemiskinan sendiri dianggap sebagai kondisi dimana perekonomian tidak dapat memenuhi taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu wilayah. Menurut standar tertentu, masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan dan transportasi akan digolongkan sebagai masyarakat miskin. Beberapa ahli sendiri berpendapat bahwa standar sosial tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan transportasi, tetapi juga gagal memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Dalam beberapa studi pembangunan, kemiskinan sering dikaitkan dengan ketidakberdayaan pendapatan di negara-negara Dunia Ketiga dan meluas ke ketidakberdayaan sosial dan politik (Pratiyudha, 2019).

Menurut Gould & Lewis, Gentrifikasi merupakan bentuk transformasi kelas sosial di tengah perkotaan menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersil. Hal ini juga sejalan dengan definisi Lees, dkk., 2007 yang menganggap gentrifikasi merupakan bentuk komodifikasi makna ruang perkotaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelas menengah (Gould & Lewis, 2012; Rose, 2013). Gentrifikasi dimaknai sebagai bentuk transformasi kelas sosial atau daerah kosong di kawasan tengah kota menjadi kawasan kelompok kelas menengah atau untuk tujuan komersial (Lees, 2007).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah gentrifikasi diciptakan sebagai 'ekspresi lingkungan ketidaksetaraan kelas' (Lees, 2007) untuk secara kritis mengilustrasikan pemindahan penduduk kelas pekerja setelah rehabilitasi stok perumahan. Oleh karena itu, gentrifikasi adalah proses perubahan sosio-spasial di mana kelas pekerja digantikan oleh kelas menengah dan lanskap perumahan dan komersial ditingkatkan. Perlu dicatat bahwa pemindahan penduduk melekat pada

setiap definisi gentrifikasi sehingga tidak ada gentrifikasi tanpa pemindahan (Cocola-Gant, 2019).

Pada 1970-an dan 1980-an ada dua perspektif dalam menjelaskan gentrifikasi, yaitu melalui perspektif produksi dari karya David Ley (1996) yang menjelaskan gentrifikasi sebagai konsekuensi dari perubahan struktur pekerjaan dan pendapatan masyarakat kapitalis maju, bahwa gentrifikasi merupakan konsekuensi dari pergeseran kota dari pusat manufaktur menjadi pusat bisnis yang juga menghasilkan kelompok pekerja baru yang dianggap lebih berkualitas dan menggantikan kelas pekerja industri di daerah pusat kota. Sementara perspektif lainnya yaitu dari sisi konsumsi menjelaskan lebih ke bagaimana formasi dan perilaku dari kelas menengah yang membutuhkan akses cepat pada pekerjaan, rekreasi dan aktivitas budaya (Cocola-Gant, 2019).

Meskipun terdapat definisi yang luas cakupannya, setiap kalangan masih saja memaknai gentrifikasi secara berbeda-beda. Arus utama menganggap gentrifikasi lebih sebagai fenomena pembaruan kualitas material perkotaan. Acuan tersebut bermula dari kecenderungan untuk mengganti istilah gentrifikasi dalam berbagai kebijakan perkotaan Eropa sebagai pembangunan perkotaan atau pembaruan perkotaan. Munculnya perubahan dipicu oleh stigma kata gentrifikasi pada tahun 80-an, yang dilihat sebagai gambaran proses yang buruk: “bad word”. Kita akan membahas sifat buruknya nanti. Untuk meminimalisir stigma sosial, kata “pembangunan” dipilih untuk menggantikannya. Diharapkan istilah tersebut akan lebih mewakili pengaruh gentrifikasi terhadap peningkatan kualitas fisik lingkungan perkotaan. Hasilnya cukup memuaskan, dan sebagian besar kamus dan pemahaman umum mengartikan gentrifikasi sebagai pembaharuan ruang fisik kota.

Makna baru gentrifikasi lebih membuatnya terkenal sebagai simbol proses kemajuan kota (Smith, 2008).

Dalam perspektif paska kolonialisme, gentrifikasi di wilayah benua Asia memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik gentrifikasi pada umumnya, seperti di Eropa. Hal ini lebih berkaitan dengan relasi antara masyarakat dan pemerintah dan transformasi politik masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan langgengnya klientelisme dalam budaya politik masyarakat. Pada konteks ini, gentrifikasi tidak menciptakan pertentangan kelas seperti yang dijelaskan sebelumnya namun lebih mendorong efek samping kemiskinan yang bersifat berkelanjutan (Pratiyudha, 2019).

Gentrifikasi perlu dikaitkan dengan pengabaian dan degradasi fisik kota terdalam dan proses regenerasi kota selanjutnya. Setelah beberapa dekade perluasan bangunan ke pinggiran kota, yang menghasilkan desentralisasi penduduk berpenghasilan menengah dan atas, kota-kota dalam menjadi rumah bagi konsentrasi imigran miskin dan penyewa kelas pekerja yang tinggal dan bekerja di lingkungan binaan yang membusuk. Deindustrialisasi dan krisis tahun 1973 di masyarakat Barat memperburuk kondisi fisik dan sosial di pusat kota, termasuk kerusakan bangunan, pengangguran, dan marginalisasi. Menanggapi proses pengabaian ini, pemerintah berturut-turut mengadopsi program regenerasi yang luas untuk mengubah masalah sosial dan material yang ditimbulkan oleh penurunan pusat kota pasca-industri. Akibatnya, tahun 1970-an menjadi saksi euforia gerakan 'kembali ke kota' atau 'revitalisasi lingkungan' yang, menurut media dan pembuat kebijakan, membawa kehidupan baru ke lingkungan lama setelah puluhan tahun disinvestasi (Cocola-Gant, 2019).

Pemerintah kota, terutama di negara berkembang, sangat membenci keberadaan permukiman kumuh. Pemerintah sering mengeluh bahwa daerah kumuh dan penghuninya adalah masalah yang lebih besar daripada masalah perkotaan terbesar: banjir. Gentrifikasi dapat menggantikan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh “gratis”, sehingga pemerintah tidak perlu menyediakan alokasi anggaran yang besar untuk proyek perbaikan permukiman kumuh. Sayangnya, daya tarik target SDG membuat pemerintah lupa bahwa daerah kumuh adalah satu-satunya tempat di mana perumahan yang terjangkau dapat disediakan bagi masyarakat miskin perkotaan yang rentan terhadap pekerjaan. (Voorst, 2018; Kusno, 2012)

Smith mengikuti Harvey (1978) untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme menciptakan tempat baru untuk keuntungan dan akumulasi dan dalam proses menurunkan nilai investasi sebelumnya untuk keuntungan masa depan. Kontribusi Smith adalah menghubungkan logika pembangunan yang tidak merata ini – di mana keterbelakangan suatu daerah menciptakan peluang untuk fase baru pembangunan kembali – dengan kondisi kota-kota dalam Amerika. Dengan menganalisis proses suburbanisasi Amerika, Smith menunjukkan bahwa kota-kota terdalam dipengaruhi oleh pergerakan modal ekonomi ke pinggiran kota dan bahwa proses historis devalorisasi modal di kota-kota ini memungkinkan reinvestasi yang menguntungkan (Cocola-Gant, 2019).

Dalam penggunaan konsep gentrifikasi sendiri, maka tidak lepas dengan verba wilayah kumuh. Menurut UN-HABITAT, daerah kumuh adalah wilayah yang ditinggali sekelompok individu di daerah perkotaan yang kekurangan satu atau lebih hal-hal berikut ini:

1. Perumahan permanen yang melindungi dari kondisi ekstrim
2. Ruang hidup yang cukup, dalam artian tidak lebih dari tiga orang yang berbagi kamar yang sama
3. Akses air bersih dengan jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau
4. Akses sanitasi yang layak baik dalam bentuk toilet pribadi atau umum yang digunakan dalam jumlah orang yang wajar
5. Kepemilikan yang jelas untuk mencegah penggusuran paksa

Wilayah kumuh sendiri berkembang tidak lepas dari pertumbuhan populasi dan tata kelola. Pemerintahan sendiri menjadi pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan tata kota. Pemerintah seringkali gagal untuk mengakui hak-hak masyarakat miskin kota dan tidak memasukkan factor ini dalam perencanaan kota sehingga justru memberikan kontribusi lebih lagi terhadap permukiman kumuh. Pemerintah seringkali beranggapan bahwa pemberian layanan perkotaan pada masyarakat miskin menyebabkan tumbuhnya daerah kumuh. Sehingga Gentrifikasi seringkali dianggap menjadi jawaban atas pengurangan kawasan kumuh (*Slums and Slum Upgrading*, n.d.).

Gentrifikasi sendiri diidentifikasi menjadi masalah sosial yang berakar pada sistem. Maka gentrifikasi sendiri dapat disebut sebagai fenomena sistemik. Hal ini dimulai dengan adanya suatu kawasan yang berada di tengah kota yang kemudian diokupasi yang menekankan dampak dari sistem perkembangan kawasan urban oleh akumulasi kapital. Hal ini sendiri bias dilihat ketika aliran dana untuk pengembangan suatu kota merubah dan mendorong kebijakan pembangunan kearah kepentingan kapital bukan kepentingan masyarakat. Sehingga masalah

system dalam pelanggaran proses gentrifikasi yang nyata semakin jelas tidak hanya melibatkan pemerintah dan pemilik kapital tapi juga pelaku pasar.

Pratiyudha, (2019) berusaha menjelaskan bagaimana masalah sosial dan konteks relasi kuasa berperan dalam proses gentrifikasi, yaitu:

1. Gentrifikasi sebaagai bentuk pembangunan kota yang menyingkirkan kelompok marjinal. Hal ini bias diidentifikasi dengan turut berpartisipasinya kelompok kelas menengah ke atas dalam proses pengambil alihan lahan pembangunan menyebabkan naiknya harga jual dan sewa suatu lahan dan memberikan dampak sulitnya akses lahan oleh kelas sosial menengah kebawah. Ketidakmampuan kelompok ekonomi bawah dalam menyewa dan membeli lahan menyebabkan mereka tersingkir lebih cepat, hal ini berakibat pada beratnya pemenuhan kebutuhan lahan dan pemenuhan aspek dasar kehidupan karena naiknya standar hidup ini.
2. Gentrifikasi sebagai masalah hegemoni kapitalisme dan sentralisme kebijakan. Gentrifikasi pada awalnya selalu dekat dengan konteks upaya perbaikan ruang kota dengan gambaran model kota ideal yang modern, bersih dan hijau. namun hal ini sebenarnya merupakan konstruksi kelas menengah ke atas mengenai bagaimana ruang kota yang ideal. Sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ruang kota yang ideal diminta untuk menyingkirkan diri untuk kepentingan bersama. Hal ini yang secara tidak langsung membangun pola pikir yang membentuk ketimpangan yang kemudian diamini dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Menurut Harvey (2019), Gentrifikasi hadir sebagai akibat proses produksi ruang berlangsung secara timpang. Dalam kajian perkotaan, representasi ruang merupakan peran arsitek dan aktor pengambilan kebijakan untuk merpersepsikan definisinya, oleh sebab itu hal ini kemudian cenderung membuat makna ruang kota yang erat dengan perspektif teknokratis dan kapitalistik. Elemen-elemen yang dianggap merusak nilai akumulasi kapital seperti keberadaan kawasan kumuh dan kelompok marginal. Besarnya peranan kelompok arsitek, aktor pengambilan kebijakan dan para pemegang kapital ini membuat peran dari kelompok masyarakat yang justru tinggal di wilayah ini semakin terbatas. Hal ini semata hanya merepresentasikan meja kebijakan dan gambar-gambar tata ruang dalam pembentukan ruang dan bukan mengkonsepsikan ruang bagi mereka yang secara nyata hidup di wilayah itu (Lefebvre, 2003).

Salah satu konsep yang sering dikaitkan dengan konsep gentrifikasi sendiri adalah permasalahan hak atas kota, dimana Lefebvre dalam tulisannya menjelaskan bahwa kota lahir dari *cry and demand* yang diartikan sebagai hak kemanusiaan untuk membentuk dan memperbaiki kehidupan urban, hal ini menyebabkan hak atas kota hadir sebagai bentuk revolusioner akan ketimpangan proses produksi ruang. Menurut Sorensen dan Sagaris (2010), salah satu faktor kunci dari hak atas kota adalah bagaimana pengadvokasian kelompok-kelompok termarginalkan dengan penguatan hak partisipasi masyarakat melalui keputusan kolektif yang deliberatif, penyesuaian konteks lokal dan penguatan aspek partisipasi masyarakat. Bentuk penanganan gentrifikasi dengan semangat hak atas kota idealnya mendorong penciptaan kota yang inklusif secara sosial, sementara

gentrifikasi umumnya secara langsung maupun tidak langsung membentuk kawasan perkotaan yang eksklusif (Sorensen & Sagaris, 2010).

Cocola-Grant dalam bukunya juga berusaha untuk menjelaskan mengenai bentuk-bentuk gentrifikasi yang lahir berdasarkan identifikasinya terhadap gambaran gentrifikasi oleh beberapa penulis lainnya, seperti:

1. Gentrifikasi Rural, yaitu menggambarkan proses dimana pedesaan pasca-produktif menarik penduduk kelas menengah dari kota untuk tinggal dengan daya Tarik lingkungan alami dan tenang yang disediakan wilayah itu;
2. Studentification, yang mengarah pada pembentukan wilayah kota untuk disewakan pada siswa-siswa pendatang dan menggantikan populasi yang ada;
3. New Building Gentrification, yaitu proses dimana pembangunan perumahan di lingkungan berpenghasilan rendah melayani secara eksklusif kelas menengah, sehingga hal ini mengubah karakter tempat tersebut dan mengakibatkan kenaikan harga di daerah tersebut;
4. Super-Gentrifikasi, merupakan gentrifikasi lingkungan yang telah mengalami putaran awal proses oleh elit karyawan super kaya di pusat keuangan;
5. Gentrifikasi Kumuh, didefinisikan sebagai proses investasi modal dan minat baru dalam konsumsi budaya lingkungan bangunan informal seperti favela di Brasil, yang mengakibatkan perpindahan sebagian atau total penduduk yang ada;

6. Gentrifikasi Komersial, mengacu pada perpindahan toko tradisional dan digantikan dengan kafe, butik atau waralaba yang lebih modern, sehingga hal ini lebih menekankan bahwa gentrifikasi komersial mengubah karakter kelas pekerja tempat itu menjadi ruang baru untuk perbedaan dan diferensiasi budaya. Hal ini seringkali juga menghasilkan tekanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat mengakses lagi layanan perbelanjaan karena tergantikan dengan layanan yang dianggap lebih modern namun memiliki target pasar masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi;
7. Gentrifikasi Pariwisata, hal ini didorong dengan fenomena pariwisata sebagai pendorong kemajuan ekonomi, proses gentrifikasi ini sendiri mengacu pada proses dimana daerah pemukiman diubah menjadi ruang rekreasi bagi pengunjung dan ‘mengancam’ hak tinggal dari masyarakat yang ada. Area yang diperhalus menciptakan ruang ramah turis karena memberi pengunjung lingkungan yang bersih, peluang konsumsi, dan rasa tempat kelas menengah. Karena pariwisata membawa lebih banyak konsumen ke daerah-daerah gentrifikasi, intensifikasi penggunaan lahan yang dihasilkan meningkatkan harga properti dan mempercepat efek gentrifikasi;
8. Gentrifikasi Hijau. Hal ini diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan yang mendorong pada penciptaan ruang hijau dengan tujuan peningkatan kualitas hidup di wilayah perkotaan. Menurut Doshi, hal ini merupakan perwujudan penghapusan wilayah kumuh dengan melihat isu-isu lingkungan seperti polusi udara dan banjir untuk membentuk lingkungan

yang estetik dan sehat melalui kebijakan perencanaan urban (Doshi, 2019).

Dalam mengeksplorasi bagaimana penduduk berpenghasilan rendah mengalami gentrifikasi setiap hari, dan dikaitkan dengan konsep tekanan pemindahan, beberapa penulis telah menyimpulkan bahwa dampak utamanya adalah kehilangan tempat dan perasaan tidak memiliki. Tempat biasanya didefinisikan sebagai ruang yang dibuat orang bermakna. Ini bukan hanya lokasi tetapi keterikatan subjektif dan emosional yang dimiliki orang pada ruang mana pun. lingkungan adalah jaringan ikatan manusia yang mengarah pada hubungan emosional tetapi juga untuk saling membantu dan solidaritas yang penting untuk kelangsungan hidup. Dalam hal ini, hilangnya tempat yang disebabkan oleh gentrifikasi mengakibatkan kerugian emosional dan terutama disintegrasi jaringan pertukaran dan solidaritas yang membantu penduduk berpenghasilan rendah untuk tetap bertahan dalam jangka Panjang (Cocola-Gant, 2019).

Konsekuensinya, efek gentrifikasi tidak dapat direduksi menjadi migrasi keluar lingkungan sekitar. Pengukuran perpindahan langsung membuat aspek-aspek penting dari ruang dibungkam sehingga, untuk menilai dampak gentrifikasi, ada kebutuhan untuk menekankan ruang hidup yang dialami oleh penduduk (Davidson & Lees, 2010). Seperti yang ditunjukkan oleh Friedmann (2010), penghancuran tempat yang disebabkan oleh gentrifikasi pasti membebankan biaya manusia yang sangat besar dan kapasitas untuk melindunginya harus menjadi keharusan moral bagi para perencana dan pembuat kebijakan. Kesimpulannya, gentrifikasi adalah unsur utama dalam reproduksi kapitalisme. Namun, bukti bahwa gentrifikasi menyebabkan ketimpangan sosio-spasial menunjukkan perlunya

bekerja untuk masyarakat yang lebih setara daripada mengecualikan penduduk sesuai dengan kemampuan konsumsinya.